



**PUTUSAN**  
**Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 27 Desember 1985, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, dengan domilisi elektronik XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dan Fredeiq Herlambang Rangkuti, S.H., M.H., advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera beralamat di Jln. Dr. F. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan nomor surat kuasa XXXX, sebagai Pemohon;

lawan

**TERMOHON**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berry Yusdy, S.H., Liza Afriani Tambunan, S.H., dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H., para advokat dari Law Office Berry Yusdi, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Thamrin Nomor 42 Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan dengan nomor surat kuasa  
28/SK/2024/PA.Pdn, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 27 Juni 2010 bertepatan dengan 15 Rajab 1431, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kabupaten/Kota Sibolga, sebagaimana tercantum dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 24 Oktober 2024;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak XXXX saat ini bersama Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga hingga pisah di XXXX;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tenteram, harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan Termohon melakukan KDRT;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 15 April tahun 2024 Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dikediaman bersama dan membawa anak dari Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon, dan tidak pernah hidup bersama lagi selama lebih kurang 6 bulan hingga saat gugatan ini Pemohon ajukan ke pengadilan agama pandan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir batin;
7. bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syar'i; karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta) serta mut'ah sebagai penghibur bagi termohon sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta);
8. bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah, maka pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas 3 tiga anak Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan hak asuh yang bernama xxxx dalam penguasaan Pemohon, dengan memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2024, upaya damai melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggal 02 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap in person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan dari Mediator Hakim Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. tertanggal 26 November 2024, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya, yang dituangkan dalam permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2024/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)